

Strategi Menangkal Paham Radikalisme Pada Perguruan Tinggi: Studi Kasus Keterlibatan Mahasiswa Universitas Indonesia dalam Aksi Terorisme

(Strategies to Counter Radicalism in University: Case Study of the Involvement of University of Indonesia Students in Terrorism Actions)

Ecep Suwardani Yasa, Ibnu Hamad, Muhamad Syauqillah, Puspitasari

Program Doktorat Sekolah Kajian Strategik dan
Global Universitas Indonesia
e-mail: ecepyasa@gmail.com

Abstract

Radical activists are now increasingly targeting various universities, targeting students who generally do not have a strong religious background, so they can easily provide monolithic, rigid, and far from contextualized religious doctrines. One example of a case of the entry of radicalism in the campus environment is the arrest of Krisna Dwi Wardhana (KDW), an alumni student of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Indonesia by the Special Detachment (Densus) 88 Anti-terror Police Team, in June 2021 ago, in the Bogor area, West Java. From the results of the examination, it is suspected that KDW was affiliated with the Jamaah Ansharut Daulah (JAD) network group, and had a role as a provider of raw materials for making bombs. This was reinforced by the discovery of a number of evidences including chemicals, such as dextran, sodium borate, magnesium sulfate, HCL, sulfur, and other chemicals. With the increasing number of students exposed to radicals, it is feared that this condition could threaten the existence of the ideology of Pancasila and the 1945 Constitution. Based on this, both the campus or university and elements of society must work together to overcome the notion of radicalization.

Keywords: Strategy, Understanding Radicalism, College

Abstrak

Para pegiat paham radikal, saat ini semakin menyasar ke berbagai perguruan tinggi dengan sasaran para mahasiswa yang umumnya tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, sehingga dengan mudah mereka memberikan doktrinasi keagamaan yang monolitik, kaku, serta jauh dari kontekstualisasi.

Salah satu contoh dari kasus masuknya paham radikal di lingkungan kampus adalah tertangkapnya Krisna Dwi Wardhana (KDW), salah satu mahasiswa alumni Fakultas MIPA Universitas Indonesia oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, pada bulan Juni 2021 yang lalu, di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, diduga KDW terafiliasi dengan kelompok jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan mempunyai peran sebagai penyedia bahan baku untuk pembuatan bom. Hal itu diperkuat dengan ditemukan sejumlah barang bukti diantaranya merupakan bahan-bahan kimia, seperti dekstran, sodium borate, magnesium sulfat, HCL, belerang, dan bahan-bahan kimia lainnya. Dengan semakin banyaknya para mahasiswa yang terpapar radikal, maka dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengancam eksistensi ideologi Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hal itu, maka baik pihak kampus atau perguruan tinggi maupun elemen masyarakat harus bersama-sama dalam melakukan penanggulangan paham radikalisasi tersebut.

Kata Kunci: Strategi, Paham Radikalisme, Perguruan Tinggi

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sektor yang penting terutama dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu negara bertanggung jawab penuh atas pendidikan dalam mencetak generasi penerus bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai kebijakan dan program pendidikan selalu digulirkan dan diupayakan untuk terus membangun dan meningkatkan sektor pendidikan. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pendidikan menjadi prioritas utama sebagaimana tertuang dalam program unggulan Nawacita pada poin lima, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar dan dengan waktu 12 tahun wajib belajar tanpa dipungut biaya.¹

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang bertujuan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran dimana peserta didik dapat secara aktif mengoptimalkan potensi yang dimilikinya agar terciptanya pribadi yang religius, dapat mengendalikan diri, berkepribadian baik, cerdas, dan berakhlak mulia, serta terampil dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan humanisasi, yaitu berupa usaha memanusiakan manusia dalam konteks memberikan bantuan kepada manusia atau peserta didik supaya dapat hidup selaras dengan fitrah kemanusiaannya, mampu menjadi pribadi yang mantap merupakan sifat dari pendidikan.²

¹ Helda, "National Standards of Education in Contents Standards and Education Process Standards in Indonesia", Indonesian Journal of Education (INJOE), Vol. 2 No. 3, December 2022, pages: 257-269.

² Ahmad Zuhdi, et.al., "The Importance of Education for Humans", (CHOULID: Indonesian Journal of School Counseling, 2021), 6(1), 22-34.

Berbicara mengenai pendidikan, tidak terlepas dari perguruan tinggi yang merupakan pendidikan akhir bagi seseorang yang ingin belajar setingginya melalui jalur Pendidikan sekolah.³ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, definisi dari pendidikan tinggi, adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

Sama halnya dengan tujuan dari pendidikan nasional, maka Pendidikan Tinggi juga berdasarkan Pasal 5 dari undang-undang tersebut bertujuan untuk mendidik mahasiswa agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Selain itu para mahasiswa mempunyai tugas sesuai Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan tujuan dari Pendidikan tinggi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi memainkan peran penting sebagai pemimpin dalam pengajaran, pembelajaran, penelitian dan teknologi. Dalam kegiatan pengajaran, perguruan tinggi memberikan pelatihan profesional untuk pekerjaan tingkat tinggi, serta pendidikan yang diperlukan untuk pengembangan kepribadian.⁴ Dalam pengertian yang lain, perguruan tinggi memiliki peran yang penting dalam membangun karakter mahasiswa berdasarkan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu perguruan tinggi juga berfungsi sebagai media pendidikan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai media dalam memerangi paham radikal yang saat ini penyebarannya semakin meluas kepada anak muda yang ada dalam lingkungan perguruan tinggi atau kampus.

Meskipun berbagai diskusi ilmiah yang membahas mengenai berbagai faktor yang dapat menyebabkan anak muda terjerumus ke dalam faham radikalisasi secara intensif dilakukan,⁵ namun salah satu faktor yang kurang disadari sejauh ini adalah keterlibatan sektor pendidikan tinggi serta kemungkinan adanya hubungan antara pendidikan di perguruan tinggi terutama mahasiswa dengan faham radikalisme dan ekstremisme serta terorisme.⁶ Fenomena tersebut diperkuat oleh fakta bahwa dalam serangan teroris akhir-akhir ini, beberapa para pelakunya diketahui memiliki

³ Soenjono Dardjowidjojo, *Pedoman Pendidikan Tinggi*. (Jakarta: Gramedia, 1991), 42.

⁴ Radhe Shyam Sharma, "Role of Universities in Development of Civil Society and Social Transformation," *Proceedings of International Academic Conferences 2604181*, International Institute of Social and Economic Sciences, 2015.

⁵ Alex P. Schmid. "Radicalisation, De-radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review." *ICCT - The Hague Research Paper* (March 2013): 1-92.

⁶ Anthony Glees, "Intelligence Studies, Universities and Security." *British Journal of Educational Studies* 63 (3) (2015): 281-310. <http://DOI: 10.1080/00071005.2015.1076567>.

latar belakang akademis, khususnya dalam bidang Teknik.⁷

Maraknya berbagai aksi terorisme dengan melibatkan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, telah menjadikan kekhawatiran seluruh masyarakat akan bahaya prinsip gerakan Islam radikal dan aksi radikalnya yang telah masuk ke lingkungan kampus.⁸ Menurut beberapa pengamat terorisme, munculnya paham radikal dalam lingkungan kampus dikarenakan para mahasiswa kurang memahami agama dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan baik, sehingga mereka dengan mudah terlibat dalam radikalisme agama. Tidak sedikit dari mereka yang mempelajari pemahaman agama karena hanya mencari jati diri semata, sehingga menjadi eksklusif, kaku, dan tidak mau menerima perbedaan yang berpotensi menimbulkan disharmoni dan intoleransi.⁹

Fenomena keterlibatan mahasiswa dalam jaringan teroris tersebut, menunjukkan bahwa paham radikalisme saat ini telah merusak moral dan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan kampus. Padahal mahasiswa seharusnya muncul sebagai segmen masyarakat yang terdidik, berbudaya dan pro-masyarakat. Namun pada kenyataannya, keterlibatan mahasiswa dalam beberapa aksi terorisme berujung pada kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga dalam perspektif masyarakat umum, kini sudah tidak asing lagi bahwa radikal merupakan salah satu sifat yang melekat pada mahasiswa.

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi No. 55 Tahun 2018, sebenarnya telah mengatur mengenai penanganan radikalisme yang terjadi di lingkungan kampus, yang mengamanatkan kepada seluruh perguruan tinggi untuk ikut aktif terlibat dalam penangkalan radikalisme. Pentingnya perguruan tinggi pro aktif dalam upaya penangkalan radikalisme, bertujuan agar lingkungan sivitas akademika yakni dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memiliki pemahaman, sikap dan tindakan anti-radikalisme.

Selain itu, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikristekdikti) melalui siaran Persnya No. 102/SP/HM/BKPP/VI/2018, menyatakan pula bahwa seluruh lapisan masyarakat mempunyai tugas dalam menangkal paham radikalisme, karena pengaruh dari paham tersebut kini sudah menjalar ke berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada perguruan tinggi sebagai pusat pengetahuan dan tempat berkumpulnya para kaum cendekiawan.

Dari pernyataan tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia, sebenarnya tidak pernah membelenggu kebebasan mimbar akademik dalam

⁷ D. Gambetta & Hertog, S. *Uncivil Engineers* (Foreign Affairs, 2016).

⁸ Husniyatus Salamah Zainiyati. "Curriculum, Islamic Understanding and Radical Islamic Movements in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam*, Volume 10, Number 02, December (2016): 285-308.

⁹ Muhammadong, et.all. "Religious Radicalism Prevention Effors Based on Cammosque at Higer Education in Makassar Indonesia", *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17(4) (2020): 39-57.

lingkungan kampus. Dalam pengertian lain bahwa setiap pengajar maupun seluruh mahasiswa mempunyai hak dan kebebasan dalam mempelajari berbagai disiplin keilmuan, pandangan, teori, maupun aliran pemikiran, karena hal tersebut merupakan bagian dari sistem pendidikan.

Kampus merupakan aset strategis bangsa, karena dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dalam rangka bersaing dalam era global seperti pada saat ini. Namun kewajiban dalam menjaga keutuhan NKRI dengan ideologi negara Pancasila dan dasar negara UUD 1945 sebagai landasan konstitusional serta semboyan Bhineka Tunggal Ika, pun menjadi aspek penting untuk terus dijadikan sebagai semangat bersama-sama dalam menjaga NKRI seperti yang telah diwariskan oleh para penduhulu sebelum kita. Berdasarkan hal itu, selain dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dalam bidang akademik, kampus juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga institusinya sehingga dapat menjadi salah satu garda terdepan dalam menangkal paham radikalisme.

Namun demikian, ternyata dalam beberapa kasus terorisme yang terjadi, sejumlah mahasiswa terlibat langsung karena mereka telah terpapar paham radikalisme. Salah satu contoh kasus mahasiswa di perguruan tinggi yang telah terpapar dengan paham dan ajaran radikalisme adalah tertangkapnya Krisna Dwi Wardhana (KDW) alias Abu Aliyah Al Indunisy, seorang pria asal Sumatera Barat oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, pada bulan Juni 2021 yang lalu, di kawasan Bogor, Jawa Barat. KDW merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia. KDW diduga terapiliasi dengan kelompok jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan mempunyai peran sebagai penyedia bahan baku untuk pembuatan bom. Dari hasil penangkapan terhadap KDW yang dilakukan oleh Tim Densus 88 Antiteror Polri, ditemukan sejumlah barang bukti yang diantaranya merupakan bahan-bahan kimia, seperti dekstran, sodium borate, magnesium sulfat, HCL, belerang, dan bahan-bahan kimia lainnya.¹⁰

Dari hasil interogasi yang dilakukan Tim Densus 88 Antiteror Polri, diperoleh fakta bahwa awal keterlibatan KDW dalam paham radikalisme adalah ketika dirinya sering mengikuti kajian yang dilakukan secara online mengenai Daullah Islamiyah ISIS yang ada di grup Telegram maupun Whatsapp. Beberapa materi dari kajian tersebut diantaranya Tauhid, Hukum Syariat Islam, Syrik Demokrasi, Thogut, Anshor Thogut, Hijrah serta Jihad. Selain itu, berdasarkan pengakuannya, KDW juga mendapatkan kajian Daullah Islamiyah ISIS tentang 10 Pembatal Keislaman dan seri materi Tauhid Daullah Islamiyah ISIS yang didapat dari Ustad Aman Abdurrahman.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam tulisan akan dikaji mengenai berbagai strategi dan upaya yang harus dilakukan dalam rangka penangkalan paham

¹⁰ Adhyasta Dirgantara. "Terduga Teroris JAD yang Ditangkap Densus di Bogor Lulusan Kimia UI," detik.com, Rabu, 16 Jun 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5607781/terduga-teroris-jad-yang-ditangkap-densus-di-bogor-lulusan-kimia-ui>,

radikalisme terhadap para mahasiswa yang ada di perguruan tinggi atau kampus. Dengan adanya berbagai strategi dan upaya tersebut, maka diharapkan eksistensi dari perguruan tinggi atau kampus dapat berfungsi sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Tinjauan Teoretis

1. Konsep Radikalisme

Pada awalnya kata radikal berasal dari Bahasa Yunani, yaitu radiks, yang mempunyai pengertian akar. Definisi itu mengandung pengertian bahwa segala sesuatu dicari dan dipahami hingga ke akar-akarnya atau dasarnya. Namun demikian, dalam praktiknya media berperan dalam membuat distorsi yang sedemikian rupa, sehingga pengertian dari radikal menjadi lain, yakni cara-cara, tindakan atau gerakan yang bersifat keras, kasar dan kejam. Secara terminologi, radikalisme dapat dikatakan merupakan gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan unsur kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka.¹¹

Dalam pengertian umum, radikalisme adalah penguatan komitmen ekstrim terhadap pandangan apapun. Akhir-akhir ini, kata “radikalisme” dan “ekstremisme” seringkali identik, dan ini bukan kebetulan. Ekstremisme, serta manifestasi ekstremnya terorisme berasal, pertama-tama, di mana intoleransi dan fanatisme muncul. Kurangnya toleransi menyebabkan seseorang tidak menerima pandangan lain, yang cepat atau lambat dapat menyebabkan partisipasinya dalam konflik.¹²

Selain radikalisme, terdapat istilah lain yakni istilah fundamentalis yang mempunyai pengertian *interpretable*,¹³ dan memang terkadang mempunyai maksud untuk menunjuk kelompok pengembali (*revivalis*) dalam agama.¹⁴ Kedua terminologi tersebut sebenarnya mengacu kepada suatu paham mengenai kekerasan, yakni sebagai sebuah model dalam mencapai tujuan yang hendak diperoleh berdasarkan atas isme yang mereka anut. Selanjutnya dalam Ensiklopedi Indonesia, diterangkan pula bahwa kata “radikalisme” merupakan semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki konsekuensi yang ekstrim, setidaknya konsekuensi yang paling jauh dari pengejawantahan ideologi yang mereka anut.¹⁵

Definisi lain mengenai radikalisme juga dinyatakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mendefinisikan radikalisme sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan memutarbalikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan

¹¹ Harun Nasution. Islam Rasional, (Bandung: Mizan, 1995), 124.

¹² Nadiia Kudriashova. (2018), *Radicalization and Political Radicalism*, Munich, GRIN Verlag, on <https://www.grin.com/document/457908>.

¹³ Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fundamentalisme Dalam Perspektif Barat dan Islam* (Terjemahan), (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 22.

¹⁴ H.A.R. Gibb. *Aliran-Aliran Moderen Dalam Islam*, Terjemahan Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali Press, 1990)

¹⁵ Ikhtiar Baru Van Hoeve. *Ensiklopedi Indonesia*. (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984).

aksi-aksi yang ekstrem. Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa ciri yang dapat dikenali seseorang terpapar dengan paham radikal, diantaranya:

- a. Intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain),
- b. Fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah),
- c. Eksklusif (mengunggulkan diri dari kelompok lain dan menutup diri dari pemahaman yang terbuka), dan
- d. Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Seseorang yang terpapar paham radikalisme juga dapat menjadikan menjadi salah satu penyebab timbulnya munculnya pemikiran, sikap, dan tindakan untuk menolak keberadaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Kebhinnekaan Indonesia, yang semuanya ditandai oleh beberapa karakteristik, diantaranya:

- a. Pemikiran tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain;
- b. Sikap fanatik dan eksklusif, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak;
- c. Sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan.¹⁶

Munculnya radikalisme di kalangan anak muda Indonesia seperti mahasiswa di perguruan tinggi, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi sosial politik lokal dan internasional, pemahaman teks keagamaan secara tekstual, ketiadaan figur panutan, dan diperkuat dengan faktor psikologis (Qodir, *Radikalisme*). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang banyak mengubah tatanan dunia memberikan dampak yang signifikan bagi tumbuh dan berkembangnya paham radikal. Perubahan sosial yang terjadi memicu degradasi moral, diperkuat dengan pemahaman agama yang tekstual dan sepotong, menjadikan aktor penggerak radikalisme menemukan formulasi efektif dalam menyebarkan paham radikal melalui permainan emosi dan sentimen keagamaan.

2. Konsep Terorisme

Istilah teroris dan terorisme, berasal dari kata latin, yaitu *terrere*, yang artinya membuat gemetar atau menggetarkan. Secara etimologi, terorisme berarti menakutkan (*to terrify*). Kata terorisme dalam bahasa Indonesia berasal dari kata teror, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan tertentu.¹⁷

Pengertian terorisme tidak memiliki definisi yang diterima secara universal.

16 Zahrotul Mahmudati. "Pendidikan Anti Radikalisme Sejak Dini," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 4, No. 1, (April 2014): 30.

17 Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Istilah ini kemudian populer dalam kajian ilmiah dengan mengacu pada eksekusi rezim Jacobin setelah Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18, meskipun beberapa negara telah menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada perkumpulan rahasia pembunuh pada abad ke-1, seperti yang terjadi di Palestina dan Persia abad ke-11. Bahkan, selama sebagian besar awal abad ke-19, istilah itu kemudian banyak digunakan dengan mengacu pada kekerasan negara. Di daratan Eropa dan Rusia pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20, istilah teror dan terorisme sebagian besar diterapkan pada gerakan anarkis dan revolusioner sayap kiri sub-negara bagian. Konsep tersebut memiliki penyesuaian singkat dengan negara selama era Fasis/Nazi di Jerman dan Italia, tetapi kembali dipahami sebagai fenomena subnegara selama paruh kedua abad ke-20.¹⁸

Selain itu, pengertian terorisme juga dijelaskan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yakni setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

Terorisme adalah bentuk kekerasan yang disengaja yang melibatkan serangan yang ditargetkan yang dirancang untuk secara sengaja menakut-nakuti, mengintimidasi, hingga 'meneror' untuk tujuan politik. Serangan biasanya diarahkan pada target langsung seperti orang, peristiwa, atau institusi dan audiens yang lebih luas yang ingin diintimidasi, dikejutkan, atau diancam oleh protagonis.¹⁹

Beberapa konsep/definisi mengenai terorisme dapat dilihat dari beberapa sumber, diantaranya:

- a. Menurut *Black's Law Dictionary*, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah dan memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.²⁰
- b. Menurut *Federal Bureau of Investigation* (FBI), terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya, untuk memaksakan tujuan sosial politik.²¹

18 James K. Wither and Sam Mullins, Eds.. *Combating Transnational Terrorism*, (Sofia: Procon, 2016).

19 Stephen Vertigans, "International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)," 2015.

20 Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012).

21

Hermawan Sulistyono, dkk. *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa Depan* (Jakarta:

- c. Menurut Manulang, terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta terhambatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.²²

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan terorisme merupakan suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan, sehingga menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia dan melanggar hukum pidana dengan bentuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintahan, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksakan tujuan sosial politik seperti pertentangan agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi dan perbedaan pandangan politik.

Konsep Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai moralitas manusia yang disadari dan dilakukan dalam tindakan nyata. Di sini ada unsur proses pembentukan nilai tersebut dan sikap yang didasari pada pengetahuan mengapa nilai itu dilakukan. Menurut Muslich,²³ nilai itu adalah nilai yang membantu orang dapat lebih baik hidup bersama dengan orang lain dan dunianya (*learning live together*) untuk menuju kesempurnaan. Nilai itu menyangkut berbagai bidang kehidupan seperti hubungan sesama (orang lain, keluarga), diri sendiri (*learning to be*), hidup bernegara, alam dunia, dan Tuhan. Dalam penanaman nilai moralitas tersebut unsur kognitif (pikiran, pengetahuan, kesadaran), dan unsur afektif (perasaan) juga unsur psikomotor (perilaku).

Menurut A. Doni Koesoema, dinyatakan bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Karakter juga berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif, bukan netral.²⁴ Sementara konsep karakter sebagaimana dikutip dari Gede Raka adalah "*distinctive trait, distinctive quality, moral strength, the pattern of behavior found in an individual or group*".²⁵ Orang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral positif. Dengan demikian, pendidikan adalah membangun karakter, yang secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan

Pustaka Sinar Harapan, 2002).

²² A.C. Manulang, *Terorisme dan Perang Intelijen (Behauptung Ohne Beweis-Dugaan Tanpa Bukti)* (Jakarta: Manna Zaitun, 2006)

²³ Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 67.

²⁴ A. Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern* (Jakarta: PT Grafindo, 2007), 80.

²⁵ Gede, Raka dkk., *Pendidikan Karakter di Sekolah* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo Gramedia, 2011).

yang negatif atau yang buruk.²⁶

Dilihat dari asal katanya, kata karakter berasal dari bahasa Yunani *"to mark"*, yang mempunyai arti menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Sementara kata pendidikan berasal dari bahasa Latin *"Pedagogi"*, yaitu dari kata *"paid"*, yang artinya anak dan *"agogos"*, yang artinya membimbing. Dengan demikian, istilah pedagogi dapat diartikan sebagai *"ilmu dan seni mengajar anak"*. Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berfikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya.²⁷ Pendidikan karakter mengacu pada upaya internalisasi sesuatu yang unik dan nilai-nilai baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau orang lain. Pendidikan karakter dapat dilakukan secara proaktif melalui tindakan dan kegiatan yang direncanakan di dalam kelas".²⁸

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, akan tetapi lebih

berorientasi pada proses pembinaan potensi yang ada dalam diri peserta didik, dikembangkan melalui pembiasaan sifatsifat baik yaitu berupa pengajaran nilai-nilai karakter yang baik.²⁹

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, Pemilihan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada beberapa alasan bahwa hukum dalam penelitian ini dipandang sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam aksi-aksi dan interaksi warga masyarakat, dan apa yang ingin diperoleh serta dikaji penelitian ini adalah mengungkap dan mendapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap objek penelitian dan informan. Pendekatan dalam penelitian ini, adalah mempelajari dan meneliti berbagai strategi yang perlu dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menangkal paham radikalisme yang terjadi di kalangan mahasiswa.

Adapun data dalam penelitian ini, diperoleh dari data primer dan data sekunder.

²⁶ Muslich, Pendidikan Karakter, 71.

²⁷ Zubaedi. Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

²⁸ Erwin Pohan, "Character Building in Language Learning and Teaching", The 3rd UAD TEFL International Conference 2014.

²⁹ Fakrur Rozi. Model Pendidikan Karakter dan Moralitas Siswa di Sekolah Islam Modern; Studi pada SMP Pondok Pesantren Selamat Kendal (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 6.

Data primer diperoleh dengan cara wawancara (interview), dengan teknik wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Sementara data sekundernya diperoleh melalui kajian kepustakaan (*library research*) yang didapatkan baik melalui hasil penelusuran secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi elektronik (website/internet).

Dari data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dengan tahapan reduksi data, display data dan kategorisasi data. Dalam tahap Reduksi, data yang diperoleh akan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, untuk kemudian difokuskan terhadap hal yang penting yakni tema beserta polanya. Dalam tahap Display, data yang diperoleh dilakukan analisis dengan cara membuat grafik atau bagan, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Kasus Keterlibatan KDW dalam Jaringan Kelompok Teroris

Krisna Dwi Wardhana (KDW) alias Abu Aliyah, dilahirkan di Padang, Sumatera Barat, tanggal 14 Agustus 1991. Memperoleh gelar S1 Kimia dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia pada tahun 2013. KDW pada saat ini sudah berkeluarga dengan seorang istri bernama Eva Nurpeti, dan dikaruniai sepasang anak, masing-masing berusia 5 tahun dan 3 tahun. KDW bersama keluarga, tinggal di Perumahan Villa Citra Bantar Jati, Jalan Gandaria 2 Blok D2 No. 7, RT. 004 RW. 013, Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor.

Profesi dari KDW adalah sejak lulus tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bekerja sebagai penyedia jasa sablon digital melalui internet. Selain itu, KDW juga membuka usaha sampingan sebagai penyedia bahan-bahan kimia dengan nama "Bisa Kimia" yang dilakkan dari akhir 2013 hingga saat ini. Dalam mempromosikan dagangannya, KDW memanfaatkan platform media online shop, seperti Tokopedia, Bukalapak dan Shopee dengan nama toko "Bisakimia". Selain di market place, KDW juga memanfaatkan media Whatsapp dengan nama akun "Bisa Kimia". Di media sosial, KDW juga mempunyai akun di facebook maupun instagram sebagai penyedia bahan-bahan kimia dengan "BISA KIMIA" yang dibuat tahun 2018 hingga awal tahun 2021. Namun dalam perjalanannya akun tersebut kemudian diblokir oleh pihak Facebook dan instagram, karena dianggap muatannya bertentangan, yakni seringkali membagikan (share) video dari media sosial Youtube mengenai pembuatan bahan peledak yang dia lakukan. Namun untuk media sosial Youtube dengan nama channel "Bisa Kimia" yang dia buat sekitar tahun 2018, saat ini masih eksis sebagai penyedia bahan-bahan kimia termasuk video teknik dalam pembuatan bahan peledak.

Pada awal pertama kali KDW terlibat ajaran radikalisme, adalah ketika dirinya sering mengikuti kajian yang dilakukan secara online tentang Daullah Islamiyah ISIS di grup Telegram maupun Whatsapp dengan beberapa materi, diantaranya

Tauhid, Hukum Syariat Islam, Syrik Demokrasi, Thogut, Anshor Thogut, Hijrah serta Jihad. Selain itu, KDW juga mendapatkan kajian Daullah Islamiyah ISIS tentang 10 Pembatal Keislaman dan seri materi Tauhid Daullah Islamiyah ISIS yang didapat dari Ustad Aman Abdurrahman.

Dari hasil seringnya mengikuti kajian tersebut, KDW kemudian melakukan baiat, atau mengucapkan kalimat pengukuhan dirinya sebagai pengikut Daullah Islamiyah ISIS, pada sekitar akhir tahun 2014 di rumah orang tuanya di kawasan Bogor. Dengan dilakukannya Baiat tersebut, maka KDW harus patuh dan taat kepada Abu Bakar Al Baghdadi (pemimpin Daullah Islamiyah ISIS) dengan melaksanakan segala yang diperintahkan selama tidak ada kekafiran di dalamnya. Salah satu perintah dari Abu Bakar Al Badhdadi itu diantaranya adalah *“Berhijrahlah ke Negeri Syam Suriah untuk berjihad dan tinggal di bawah naungan Khilafah, namun apabila pintu Hijrah telah tertutup, maka bukalah pintu-pintu jihad di negeri kalian masing-masing dengan cara amaliyah sesuai kemampuan”*.

Kepatuhan KDW terhadap Daullah Islamiyah ISIS, dilakukannya dengan cara meningkatkan kemampuannya mempelajari pembuatan racun mematikan yang dapat membunuh orang baik secara perorangan maupun masal yang didapatnya dari media internet. Kemudian hasil pembelajarannya itu dia cetak dalam bentuk buku dengan judul *“The Mujahideen Poison Handbook”*. Alasan KDW mencetak buku tersebut adalah sebagai bentuk persiapan dirinya untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sehingga pada saat waktunya tiba untuk melakukan Jihad Amaliyah, KDW sudah memiliki kemampuan dan siap dalam mempraktekkannya secara langsung. Menurut KDW, saat tepat untuk melakukan jihad adalah pada saat telah terjadi kerusuhan di Indonesia untuk selanjutnya menyerang target sasaran sebagai berikut:

1. Orang-orang Kafir, yakni orang-orang yang menyembah selain Allah (orang yang tidak beragama Islam atau orang yang beragama lain selain Islam).
2. Thogut, yakni orang atau sekelompok orang yang membuat hukum ataupun peraturan dan tidak menggunakan Hukum Syariat Islam (Pemerintah dari mulai Presiden hingga DPR, MPR dan Hakim).
3. Anshor Thogut, yakni orang atau sekelompok orang yang mendukung, membela, membantu dan menegakkan hukum Thogut (Polisi, TNI dan Jaksa).

Namun karena saat tepat untuk melakukan jihad yang dimaksud oleh KDW belum terjadi, dirinya sudah terlibat dalam beberapa kasus aksi terorisme, antara lain sebagai berikut:

1. Menjual bahan kimia untuk pembuatan Bom, pada sekitar awal tahun 2016, berdasarkan pesanan seseorang sesama pendukung Daullah Islamiyah ISS bernama Priyo alias Ananda melalui pesan singkat aplikasi BBM, yakni Potasium Klorat (KClO₃) dan Alumunium Powder. Berdasarkan pembicaraan pesanan dari Priyo alias Ananda, bahan-bahan kimia itu akan dipergunakan untuk meledakan Mages Polri.

2. Menjual bahan Kimia untuk pembuatan Bahan Peledak (Handak), pada sekitar pertengahan tahun 2018, berdasarkan pesanan dari seseorang sesama pendukung Daullah Islamiyah ISIS bernama Wahyu melalui pesan Whatsapp, yakni Potasium Nitrat (KNO_3) 1 kg dan Belerang (Sulfur) 1 kg, yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer melalui ke rekening Bank BCA. Namun berdasarkan pembicaraan pesanan dari Wahyu, KDW tidak mengetahui bahan peledak itu akan dipergunakan dimana.

Selain terlibat dalam beberapa kasus aksi terorisme dengan menjual bahan-bahan kimia dan bahan peledak, KDW juga terlibat dalam kegiatan lain, diantaranya:

1. Memberikan Donasi kepada para sesama Pendukung Daullah Islamiyah ISIS yang berada di Rumah Singgah Gunung Sindur.
2. Memberikan uang Qurban kepada para sesama pendukung Daullah Islamiyah ISIS yang berada di Rumah Singgah Gunung Sindur.

Berdasarkan beberapa keterlibatannya dalam jaringan kelompok teroris Daullah Islamiyah ISIS tersebut, KDW kemudian ditangkap oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, pada tanggal 14 Juni 2021 di rumahnya kawasan Tegal Gundil, Bogor Utara, Kota Bogor.

B. Strategi yang Perlu dilakukan dalam Menangkal Paham Radikalisme di Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan yang sudah seharusnya dapat menjadi sebuah lembaga yang melahirkan para kaum pemikir, peneliti yang handal, seorang yang pakar dalam bidangnya, menguasai IPTEK, menghasilkan manusia-manusia yang mempunyai pandangan dan memiliki wawasan yang luas, demokratis, bahkan mampu melahirkan para problem solver setiap permasalahan. Namun demikian, pada sisi lain, lingkungan perguruan tinggi juga rentan dijadikan sasaran bagi pengusung paham radikal untuk menyebarkan ajarannya. Mereka membidik para mahasiswa-mahasiswa yang secara psikologis masih dalam proses pencarian jati diri.

Dalam berbagai kasus yang mencuat ke permukaan, para pegiat paham radikal membidik para mahasiswa yang “polos”, dalam artian para mahasiswa tersebut tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kuat. Kepolosan dari mahasiswa ini seringkali dimanfaatkan oleh para pengusung paham radikal untuk melakukan dan memberikan doktrinasi keagamaan yang monolitik, kaku, serta jauh dari kontekstualisasi. Ketika sudah ditanamkan paham tersebut, maka pada proses itulah paham radikalisme ditanamkan dan disebarluaskan yang caranya dilakukan dengan sistem kaderisasi yang ketat bahkan cenderung tertutup.

Berangkat dari gambaran proses kaderisasi yang dilakukan oleh para kelompok radikal keagamaan yang telah membidik para mahasiswa, dan dikaitkan dengan keterlibatan KDW, seorang mahasiswa Fakultas MIPA Alumni Universitas Indonesia

yang terlibat dalam berbagai aksi terorisme, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. KDW merupakan seorang mahasiswa yang tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, justru dialah yang memiliki semangat belajar keagamaan yang cukup tinggi. Hal itu dia lakukan dengan cara mengikuti kajian yang dilakukan secara online tentang Daullah Islamiyah ISIS di grup Telegram maupun Whatsapp dengan beberapa materi, diantaranya Tauhid, Hukum Syariat Islam, Syirik Demokrasi, Thogut, Anshor Thogut, Hijrah serta Jihad. Selain itu, KDW juga mendapatkan kajian Daullah Islamiyah ISIS tentang 10 Pembatal Keislaman dan seri materi Tauhid Daullah Islamiyah ISIS yang didapat dari Ustad Aman Abdurrahman. Dengan seringnya KDW melakukan kajian tentang Daullah Islamiyah ISIS, telah membuat dirinya kemudian mudah terdoktrinasi dan terjebak dalam ajaran radikalisme Daullah Islamiyah ISIS. Dengan terdoktrinnya KDW dengan ajaran Daullah Islamiyah ISIS, menyebabkan dirinya tidak menyetujui dengan adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi dan berlandaskan hukum sesuai UUD 1945 serta Pancasila sebagai dasar negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, KDW menyatakan bahwa sistem pemerintahan NKRI yang demokrasi dan berlandaskan hukum UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara, termasuk syirik demokrasi, karena menurutnya peraturan itu dibuat oleh manusia. Menurut KDW seharusnya Indonesia menggunakan syariat islam sebagai dasar negara sesuai dengan hukum yang telah diciptakan oleh Allah, sebagai contoh adalah Daullah Islamiyah ISIS yang berjuang dalam mendirikan Negara Islam dengan syariat Islam sebagai dasar negara.

2. Pola pengajaran yang dilakukan oleh KDW dalam mempelajari paham radikalisme, dilakukan secara eksklusif, dalam pengertian pengajaran yang dilakukannya bukan dilakukan dalam satu kelompok tetapi secara individu, yakni melalui grup dengan menggunakan media Whatsapp dan Telegram. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan, semakin tertutup dan eksklusifnya proses kaderisasi paham radikal, maka radikalisasi semakin tidak terbendung.

Berdasarkan analisis di atas, maka beberapa upaya efektif yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah kampus dan perguruan tinggi dari paham radikalisasi, yakni dengan melakukan beberapa strategi, diantaranya:

1. Kampus atau perguruan tinggi harus mampu memberikan fasilitas belajar keagamaan yang proporsional kepada setiap mahasiswa, terlebih mereka yang memiliki semangat belajar agama cukup tinggi, sekalipun para mahasiswa tersebut tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kuat. Dengan demikian, para mahasiswa itu tidak akan belajar agama kepada kelompok-kelompok radikal yang berada di luar kampus.

2. Secara berkala kampus atau perguruan tinggi harus mampu mengupayakan penyebaran ajaran keagamaan dengan suasana terbuka, dan juga menekankan ajaran moderatisme.

Selain diharapkan mampu membendung proses radikalisasi dan mencegah bibit teroris dari kalangan mahasiswa, kedua upaya itu dapat dijadikan sebagai strategi dalam rangka membangun moralitas mahasiswa sehingga dapat seimbang keunggulannya secara akademik. Selain strategi dan upaya tersebut, terdapat beberapa strategi dan upaya lain yang perlu dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi, diantaranya sebagai berikut:

1. Pihak kampus atau perguruan tinggi dalam proses pembelajarannya, senantiasa dapat melestarikan kegiatan Islami yang penuh perdamaian, sejuk dan saling menyayangi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan siraman rohani kepada para civitas akademika, diantaranya setiap minggu atau setiap bulan pihak pimpinan Kampus mendatangkan ulama untuk memberikan pemahaman agama islam yang Rahmatallilalamin.
2. Pihak kampus atau perguruan tinggi melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang porsinya lebih banyak meningkatkan bakat dan kemampuan dari mahasiswa seperti kegiatan olah raga, riset dan pengembangan diri.
3. Pimpinan kampus atau perguruan tinggi secara intensif melakukan pengontrolan terhadap berbagai fasilitas yang ada kampus, seperti masjid, mushala, dan ruang-ruang pertemuan. Dengan adanya pengontrolan yang intensif tersebut seringkali dijadikan sebagai tempat-tempat penyebaran paham radikalisme.
4. Pihak kampus atau perguruan tinggi melakukan penguatan terhadap beberapa mata kuliah yang mempunyai kaitan dengan penguatan wawasan kebangsaan. Sebagai contoh mata kuliah Agama Islam, Pancasila, Kewarganegaraan, Sejarah dan Ilmu-ilmu sosial.

Penutup

Proses radikalisasi, saat ini semakin menyasar para mahasiswa di berbagai kampus dan perguruan tinggi. Para pegiat paham radikal tersebut membidik para mahasiswa karena mereka menganggap bahwa para mahasiswa, umumnya tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, sehingga dengan mudah mereka memberikan doktrinasi keagamaan yang monolitik, kaku, serta jauh dari kontekstualisasi. Sebagai contoh dari kasus masuknya paham radikal di lingkungan kampus adalah kasus tertangkapnya KDW, salah satu mahasiswa dari Fakultas MIPA Universitas Indonesia oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, pada bulan Juni 2021 yang lalu, di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, diduga KDW terapiliasi dengan kelompok jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan mempunyai peran sebagai penyedia bahan baku untuk pembuatan bom. Hal itu diperkuat dengan ditemukan

sejumlah barang bukti diantaranya merupakan bahan-bahan kimia, seperti dekstran, sodium borate, magnesium sulfat, HCL, belerang, dan bahan-bahan kimia lainnya.

Dengan semakin banyaknya para mahasiswa yang terpapar radikal, maka dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengancam eksistensi ideologi Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hal itu, maka baik pihak kampus atau perguruan tinggi maupun elemen masyarakat harus bersama-sama dalam melakukan penanggulangan paham radikalisme tersebut. Dari pihak kampus dan perguruan tinggi, maka strateginya dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang dilakukan. Sifat dari paham radikal sebagaimana dijelaskan di atas adalah cenderung kepada nilai-nilai Islam yang fanatik, oleh karena itu maka peran dari perguruan tinggi dalam mempertegas pemahaman kepada para mahasiswa bahwa paham Pancasila sebagai ideologi negara tidak bertentangan dengan paham Islam.

Selain itu perlunya pihak kampus maupun perguruan tinggi menanamkan nilai-nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan pada saat awal perkuliahan melalui masa orientasi mahasiswa, sehingga mahasiswa akan mendapatkan konstruksi yang kritis dalam pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya strategi yang lainnya adalah mengalihkan perhatian para mahasiswa melalui berbagai kegiatan yang positif di berbagai organisasi kemahasiswaan, sehingga secara tidak langsung dapat memfasilitasi dan mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Al-Kattani, Abdul Hayyie. *Fundamentalisme Dalam Perspektif Barat dan Islam (Terjemahan)*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Dardjowidjojo, Soenjono. *Pedoman Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dirgantara, Adhyasta. "Terduga Teroris JAD yang Ditangkap Densus di Bogor Lulusan Kimia UI," *detik.com*, Rabu, 16 Jun 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5607781/terduga-teroris-jad-yang-ditangkap-densus-di-bogor-lulusan-kimia-ui>.
- Erwin Pohan, "Character Building in Language Learning and Teaching", The 3rd UAD TEFL International Conference 2014.
- Gambetta, D., & Hertog, S. *Uncivil Engineers*. Foreign Affairs, 2016.
- Gibb, H.A.R. *Aliran-Aliran Moderen Dalam Islam*, Terjemahan oleh Machnun Husein. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Glees, Anthony. "Intelligence Studies, Universities and Security." *British Journal of Educational Studies* 63 (3) (2015): 281-310. <http://DOI:>

10.1080/00071005.2015.1076567.

- Helda, "National Standards of Education in Contents Standards and Education Process Standards in Indonesia", Indonesian Journal of Education (INJOE), Vol. 2 No. 3, December 2022, pages: 257-269.
- Ikhtiar Baru Van Hoeve. *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Koesoema A, Doni. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern*. Jakarta: PT Grafindo, 2007.
- Mahmudati, Zahrotul. "Pendidikan Anti Radikalisme Sejak Dini," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol. 4, No. 1, (April 2014)*: 30.
- Manulang, A.C. *Terorisme dan Perang Intelijen (Behauptung Ohne Beweis-Dugaan Tanpa Bukti)*. Jakarta: Manna Zaitun, 2006.
- Muhammadong, Sukardi Weda, Andi Ihsan, Wahyudin & Saharullah, "Religious Radicalism Prevention Effors Based on Cammosque at Higer Education in Makassar Indonesia", *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology* 17(4) (2020): 39-57.
- Muslich, Masnur. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nadiia Kudriashova. (2018), "Radicalization and Political Radicalism", Munich, GRIN Verlag, on <https://www.grin.com/document/457908>.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1995.
- Qodir, Z. *Radikalisme Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Radhe Shyam Sharma, "Role of Universities in Development of Civil Society and Social Transformation," *Proceedings of International Academic Conferences* 2604181, International Institute of Social and Economic Sciences, 2015.
- Raka, Gede, dkk., *Pendidikan Karakter di Sekolah*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo Gramedia, 2011.
- Rozi, Fakrur. *Model Pendidikan Karakter dan Moralitas Siswa di Sekolah Islam Modern; Studi pada SMP Pondok Pesantren Selamat Kendal*, Semarang: IAIN Walisongo, 2012.
- Schmid, Alex P. "Radicalisation, De-radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review." *ICCT - The Hague. Research Paper* (March 2013): 1-92.
- Stephen Vertigans, "International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)," 2015.
- Sulistyo, Hermawan, dkk. *Beyond Terrorism; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Wither, James K. and Sam Mullins, Eds.. *Combating Transnational Terrorism*, Sofia: Procon, 2016.
- Zainiyati, Husniyatus Salamah. "Curriculum, Islamic Understanding and Radical Islamic Movements in Indonesia." *Journal of Indonesian Islam*, Volume 10, Number 02, December (2016): 285-308.
- Zubaedi. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2011.

Zuhdi, Ahmad, et.all., "The Importance of Education for Humans", (CHOULID: Indonesian Journal of School Counseling, 2021), 6(1), 22-34.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.